

**TRANSAKSI JUAL BELI MAKANAN PADA RUMAH
MAKAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA**
(Penelitian Pada Rumah Makan di Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan oleh :

NABILA TRI WULANDARI

NIM. 180102138

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M /1443 H**

**TRANSAKSI JUAL BELI MAKANAN PADA RUMAH MAKAN YANG
TIDAK MENCANTUMKAN HARGA
(Penelitian Pada Rumah Makan di Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

NABILA TRI WULANDARI

NIM : 180102138

**Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Di Setujui Untuk Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197005152007011038

Pembimbing II



Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN.2020029101

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**TRANSAKSI JUAL BELI MAKANAN PADA RUMAH MAKAN YANG
TIDAK MENCANTUMKAN HARGA**

(Penelitian Pada Rumah Makan di Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada hari/tanggal : Rabu, 22 juni 2022

22 Zulkaidah 1443 H

Di Darusalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag

NIP. 197005152007011038

Sekretaris,

Yenny Sri Wahyuni, MH

NIP. 198101222014032001

Penguji I,

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

NIDN.2113027901

Penguji II

Chairul Fahmi, M.A

NIP.198106012009121007

Mngetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Tri Wulandari
NIM : 180102138
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juni 2022

Yang menerangkan,



Nabila Tri Wulandari

ABSTRAK

Nama : Nabila Tri Wulandari
Nim : 180102138
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Transaksi Jual Beli Makanan Pada Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Harga (Studi Penelitian pada Rumah Makan Bardi di Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh)
Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing 2 : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : *Jual Beli, Rumah Makan, Harga*

Jual beli merupakan tukar menukar barang atau menukar barang dengan uang. Rumah Makan Bardi adalah salah satu rumah makan yang menjual makanan yang kaya rempah, seperti yang diinginkan oleh pembeli. Namun pada kenyataan rumah makan tersebut menjual makanannya tanpa mencantumkan harga. pada pasal 29 KHES yaitu Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf*, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di Rumah makan bardi pada Kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh, 2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi tidak mencantumkan harga pada rumah makan bardi di Kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh dan 3. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pada Rumah makan bardi di Kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad dalam huruf (a) dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. Pada pasal 81 KHES ayat (5) tentang tatacara penyerahan sebagaimana di maksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihindari.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Berkat dari segala rahmat-Nya penulisan skripsi berjudul “ Transaksi Jual Beli Makanan Pada Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Harga (Studi Kasus Di Rumah Makan Pada Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh)”

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Bapak Prof. Dr Warul Walidin AK, MA selaku rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.
3. Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan staf di Prodi HES yang telah membantu, mengajar, membimbing, dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
4. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan selama di dunia maupun di akhirat.
5. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing proposal skripsi.
6. Ayahanda Nurdin Ali dan Ibunda Aidar yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati serta kakak saya Tara Maulida Rizky dan Winda Nurvita Sari yang telah memberikan semangat dan motivasi.

7. Kepada salah satu karyawan pada rumah makan bardi yaitu Ferdiansyah dan pembeli yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat penulis yang seperjuangan, Raihan Fadhillah, Suci Naylul Muna, Nisfu Lailanur, dan Otrie Yolanda Chikita yang telah banyak memberikan semangat dan saran kepada penulis dalam berjuang menyelesaikan tugas akhir.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi pembaca agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna. Penulis berharap semoga kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas dengan pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 24 Mei 2022
Penulis,

Nabila Tri Wulandari



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	‘	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- 2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au
◌ِ و	<i>Fathah dan wau Y</i>	Au

Contoh

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

3. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

- 1) Tā' marbūṭah hidup tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- 2) Tā' marbūṭah mati tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl*
rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*
AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

4 Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu' 'ima*

5 Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ : *ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ : *as-sayyidu*

اشْمَسُ : *asy-syamsu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

الْبَدِيعُ : *al- u'bad*

الْخَلَالُ : al-jalālu

6 . Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta 'khuzūna

النَّوْءُ : an-nau'

شَيْئٍ : Syai'un

إِنَّ : inna

أَمْرٌ : umirtu

أَكَلَ : akala

6 Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*
 مَنَاسِكَتًا إِلَىٰ سَبِيلًا : *Man istatā'a ilahi sabīla*

7 Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *wa mā muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ : *inna awwala baitin wud l' a linnāsi*
 لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ : *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fth alQur'ānu*
Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fthil qur'ānu
 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

8 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.	54
Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	55
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan kepada Karyawan Bardi.....	56
Lampiran 4Daftar Pertanyaan kepada Konsumen.....	57
Lampiran 5 dokumentasi.....	58



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Metode penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA: LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM JUAL BELI	13
A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam	13
B. Macam-Macam Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	22
C. Usaha Rumah Makan Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.....	25
BABA TIGA: PRAKTIK JUAL BELI DI RUMAH MAKAN PADA KECAMATAN, BANDA RAYA, KOTA BANDA ACEH.	30
A. Gambaran Lokasi Penelitian	30
B. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Pada Rumah Makan Bardidi Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.....	34
C. Faktor Yang Melatarbelakangi Tidak Mencantumkan Harga Pada Rumah Makan Bardi Di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	35
D. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pada Rumah Makan Bardi Di Kecamatan, Banda Raya, Kota Banda Aceh	38

BAB EMPAT: PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	49
LAMPIRAN.....	50



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. Adapun salah satu bentuk muamalah dalam Islam ialah jual beli, yaitu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut.¹

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Dalam bermuamalah, yaitu dengan cara mencantumkan label harga dan menentukan harga dalam setiap menu yang disajikan. Karena saat ini banyak yang melakukan segala macam cara untuk mendapatkan laba yang tinggi tanpa memperhatikan dan mementingkan orang lain yang bersamanya.

Dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, dan hendaknya penetapan harganya disesuaikan dengan harga yang berlaku secara umum karena dalam pertukaran tersebut melibatkan dua orang yang berbeda yaitu penjual dan pembeli maka dalam praktiknya penukaran tersebut di haruskan

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 11

adanya transparansi harga, sebab pembeli harus mengetahui harga barang yang hendak di belinya. Adapun yang di maksud dengan transparansi yaitu setiap akad yang dilakukan harus dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.²

Pada kecamatan Banda Raya ada beberapa rumah makan tetapi disini penulis hanya melakukan penelitian pada satu rumah makan saja. Rumah makan tersebut merupakan salah satu usaha yang sangat maju bisa dikatakan tidak pernah sepi pembelinya karena dikenal dengan mie yang khas Aceh dan lokasinya pun sangat strategis. Namun dalam jual beli makanan tersebut terdapat ketidakjelasan karena rumah makan tersebut menjual makanannya dengan cara tidak mencantumkan harga pada menu makanan yang dijualnya. Dalam jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan padahal dalam transaksi jual beli diharuskan adanya transparansi harga sehingga pembeli mengetahui harga barang yang hendak dibeliknya.

Dalam pelaksanaannya, pembeli yang baru datang langsung di persilahkan untuk memilih sendiri menu makanannya. Setelah pembeli selesai makan kemudian pembeli melakukan pembayaran dalam hal ini bisa saja pembeli merasakan kecewa atau merasakan kerugian pada saat mengetahui harga yang harus dibayarkannya ternyata jauh lebih mahal dari harga yang di pikirkan sebelumnya oleh pembeli. Padahal sudah di jelaskan pada pasal 29 KHES, bahwa syarat sah suatu akad yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau *khilaf* di lakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *thaghir* atau tipuan dan *ghubn* atau penyamaran. Jika dalam pelaksanaan jual beli tersebut tidak tercapai unsur saling rela atau suka sama suka karena tidak adanya transparansi harga, dapat berakibat pada batalnya akad karena tidak mencapai unsur kerelaan dan mengandung unsur ketidakjelasan.

Beragam cara dalam menentukan harga jual makanan. Mereka menentukan harga jual dengan tidak mencantumkan daftar harga hanya menu saja sehingga

² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokus Media, 2008) hlm. 21

para pembeli merasa dirugikan karena penjual dalam menentukan dengan harga yang tinggi karena mengetahui ketidaktahuan pembeli mengenai standart harga makanan di rumah makan tersebut. Disana juga menjual berbagai macam makanan seperti nasi goreng, mie goreng dan masih banyak cemilan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis judul pskripsi yaitu “ transaksi jual beli makanan pada rumah makan tanpa mencantumkan harga (Penelitian Pada Rumah Makan di Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan pada Rumah makan bardi di Kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh?
2. Apakah faktor yang melatarbelakangi tidak mencantumkan harga pada rumah makan bardi di Kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah terhadap jual beli pada Rumah makan bardi di Kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pada Rumah makan Bardi di Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh?
2. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pada Rumah makan Bardi di Kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh?

3. Untuk mengetahui apakah faktor yang melatarbelakangi tidak mencantumkan harga pada Rumah makan Bardi di Kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh?

D. Penjelasan istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran judul dan untuk mempermudah dalam menangkap isi dari maknanya, maka sebelum peneliti membahas lebih lanjut akan diberikan penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Transaksi

Transaksi adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau instrumen keuangan. Dalam akuntansi, peristiwa yang mempengaruhi keuangan bisnis harus dicatat di pembukuan, dan transaksi akuntansi akan dicatat secara berbeda jika perusahaan menggunakan akuntansi akrual dari pada akuntansi kas. Akuntansi akrual mencatat transaksi ketika pendapatan atau pengeluaran direalisasikan atau terjadi, sedangkan akuntansi kas mencatat transaksi ketika bisnis benar-benar membelanjakan atau menerima uang. Ini mungkin membutuhkan letter of intent atau nota kesepahaman.

2. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual

beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'³

3. Rumah makan

Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan *take-out dining* dan *delivery service* sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya, sebagai contoh yaitu rumah makan *chinese food*, rumah makan padang, rumah makan cepat saji dan sebagainya.

E. Kajian Pustaka

Hasil penelitian yang penulis lakukan di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah Darussalam-Banda Aceh, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada transaksi jual beli makanan pada rumah makan tanpa mencantumkan harga (studi kasus di rumah makan pada Kec. Banda Raya, kota Banda Aceh). Adapun beberapa penelitian yang berkaitan yaitu :

Pertama, Fauziatul Jamilah yang berjudul (Jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syari'ah Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur) yang membahas tentang rumah makan yang menggunakan konsep prasmanan (buffer), seperti yang diinginkan kebanyakan pembeli. Namun, pada kenyataannya jual beli makanan tersebut di jual tanpa adanya pencantuman harga.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 68-69

Dapat dikatakan bahwa jual beli semacam ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga berakibat batalnya akad karena tidak tercapai unsur unsur kerelaan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 29 KHES bahwa akad yang sah sebagaimana di maksud dalam pasal 26 huruf (a) adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf*, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.⁴

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Dita Yustika Dewi yang berjudul (Jual beli makanan di tempat wisata tanpa pencantuman harga dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis islam studi kasus di tempat wisata cemoro sewu Kabupaten Magetan) yang membahas tentang jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, pembeli diberikan hak untuk memilih sendiri makanan yang akan pembeli beli, dan penjual memberikan makanan sesuai yang dipesan oleh pembeli. Namun banyak penjual yang tidak mencantumkan harga menu makanan. Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 dan Etika Bisnis Islam dalam pelaksanaan jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu juga belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian penjual.⁵

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Dila Apriliana yang berjudul (Tinjauan hukum islam terhadap jual beli di warung makan alun-alun kabupaten mejayan madiun) yang membahas tentang penetapan harga yang tidak sesuai dengan barang yang diperjualbelikan dan membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Praktik jual beli di warung makan alun-alun kabupaten Mejayan Madiun. Dimana penjual hanya menampilkan daftar menu makanan tanpa

⁴ Fauziatul Jamilah, "Jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syari'ah" (Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur), fakultas syari'ah institut agama islam negeri raden intan, 2017

⁵ Dita Yustika Dewi, "Jual beli makanan di tempat wisata tanpa pencantuman harga dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis islam" (studi kasus di tempat wisata cemoro sewu Kabupaten Magetan) fakultas syariah institut agama islam negeri (iain) surakarta, 2020

mencantumkan harganya. Seringkali pembeli merasa dirugikan karena harga yang diberikan kepada pembeli sangat mahal atau tinggi dan tidak sesuai dengan makanan yang disajikan. Dan sebelumnya tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak.⁶

Kempat, penelitian yang dilakukan oleh Irine Anindia Widita yang berjudul (perlindungan konsumen terhadap menu makanan tanpa informasi harga studi di pkl kawasan simpang lima kota semarang) yang membahas tentang konsumen masih sering dirugikan dengan adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan, dengan tidak adanya informasi harga pelaku usaha akan memberikan harga yang tidak wajar kepada konsumen yang membuat kerugian pada konsumen. Konsumen memiliki hak yang salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Pemerintah berusaha melindungi hak konsumen tersebut dengan mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.⁷

Meskipun demikian, bukan berarti masalah jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga tidak menarik lagi untuk dibahas dan tidak perlu diteliti. Masih banyak permasalahan yang perlu dikaji dan dicari penyelesaian masalahnya yang tentunya sesuai dengan hukum Islam terutama mengenai transaksi jual beli makanan pada rumah makan tanpa mencantumkan harga (studi kasus di rumah makan pada Kec. Banda Raya, kota Banda Aceh).

⁶ Dila Apriliana, "Tinjauan hukum islam terhadap jual beli di warung makan alun-alun kabupaten mejayan madiun" Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019

⁷ Irine Anindia Widita, "perlindungan konsumen terhadap menu makanan tanpa informasi harga" (studi di pkl kawasan simpang lima kota semarang), Universitas Negeri Semarang, 2018

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian.⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu bersifat deskriptif analitik, di mana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan yang disusun di lokasi penelitian yang tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka⁹. Untuk memperoleh data penulis melakukan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta yang terjadi pada rumah makan.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan yang didapat dari penelitian atau yang bersangkutan. Data diperoleh langsung dari informan atau narasumber yang dianggap mengetahui serta dapat dipercaya untuk

⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2011), hlm.50

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.297

menjadi sumber data melalui wawancara. Dalam hal ini pihak yang terlibat yaitu karyawan dan pembeli.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan, dokumen, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, catatan kuliah, dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan rumah makan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan interview (wawancara) Observasi

- a. Observasi yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti berupa rumah makan untuk mengetahui lebih mendetail tentang rumah makan yang tidak mencantumkan harga. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi terus terang atau tersamar di mana penulis dalam melakukan pengumpulan data kepada pemilik rumah makan sebagai sumber data bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu waktu penulis juga tersamar dalam observasi guna menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden. Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada karyawan rumah makan yang dapat memberi informasi kepada penulis.

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah karyawan yang bekerja di rumah makan yang dapat memberikan informasi yang jelas berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kualitatif dengan yang dalam metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia yaitu, peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara.¹⁰

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk interview, dimana interview dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur (bebas). Secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan kan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap penelitian kualitatif.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analitik, di mana data yang diperoleh bersumber dari hasil

¹⁰ Gunawan, Imam. *Metode penelitian kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm.65

pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan yang disusun penulis di lokasi penelitian yang tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka¹¹. Adapun Langkah-langkah yang penulis lakukan selama berada di lapangan adalah: (1) mempersempit fokus studi, (2) menetapkan tipe studi, (3) mengembangkan secara terus menerus pertanyaan analitik, (4) menuliskan komentar peneliti sendiri, (5) upaya penjajagan ide dan tema penelitian pada subjek sebagai analisis penjajagan, (6) membaca kembali pustaka yang relevan selama di lapangan, dan (7) menggunakan metaphora, analogi, dan konsep.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan dan penulisan proposal ini penulis berpedoman kepada “Buku Panduan Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan proposal agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari proposal ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut :


Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas secara umum Pengertian jual beli, Syarat dan Rukun jual beli, Macam-macam jual beli Pengertian, rukun dan syarat jual beli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dan Usaha Rumah Makan Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

¹¹ Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers 2017), hlm.25

Bab tiga mencakup pembahasan Gambaran Lokasi Penelitian, Pelaksanaan Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Pada Kecamatan. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Faktor Yang Melatarbelakangi Tidak Mencantumkan Harga Di Rumah Makan Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Di Rumah Makan Pada Kecamatan, Banda Raya, Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari beberapa kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang di anggap perlu oleh penulis untuk di perhatikan bersama-sama dalam akad jual beli pada rumah makan.



BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian jual beli

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong tukar menukar adalah keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Salah satunya dengan jual beli baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum.

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menjual dan menukar barang dengan barang uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atau dasar saling merelakan.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli).¹²

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bernakna ganda yang bersebrangan, seperti hal-halnya kata *syira'*¹³ dengan demikian, *al bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut hanafiyah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar barang harta benda atau sesuatu yang ingin dibeli dengan barang serta nilainya melalui cara yang bermanfaat adapun menurut malikiyah, syafi'iyah dan hambaliyah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹² Gemala Dewi, *hukum perikatan islam di indonesia*, Cet 1, Prenada Media, jakarta, 2005, hlm. 101

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Gema Isani, jakarta, 2011, hlm. 25

bai' adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang¹⁴.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada ininya jual beli ini adalah tukar menukar barang atau menukar barang dengan uang. Hal ini telah di praktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem Barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai' al-muqayyadah*. meskipun jual beli dengan sistem Barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang. Tetapi terkadang jual beli seperti ini masih berlaku. sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV pasal 57 bahwa pihak-pihak yang terkait pelaksanaan perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terdapat dalam perjanjian jual beli tersebut.¹⁵ Jual beli adalah perbuatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan syarat kata benda di atas dapat di artikan dengan barang dan uang. Sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat diberikan penggunaannya menurut syarat¹⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi *ijma'* ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101

¹⁵ Pasal 20 angka 2 *kompilasi hukum ekonomi syariah* (KHES)

¹⁶ Abdul Ghofur, *hukum perjanjian islam indonesia*, hlm.41-44

satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong dengan sesama manusia.¹⁷

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah yang rugi” (Q.S Munafiqun: 9)¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”¹⁹

Dari ayat atas Allah mengingatkan orang-orang beriman agar kesibukan mengurus harta dan memperhatikan urusan anak tidak menghalangi ibadah kepada Allah. Orang-orang beriman dimana pun berada jaga lah harta bendamu yang kamu cari dan anak-anakmu yang kamu sayangi melalaikan kamu dari mengingat Allah. Yakni shalat lima waktu dan aturan-aturan Allah tentang bekerja. Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan *al-batil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (jakarta: PT Raja Gufindo Persada, 2016), hlm. 22

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran terjemahan* (Ponogo: CV penerbit, 2010), hlm. 47

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran terjemahan* (Ponogo: CV penerbit, 2010), hlm. 28

Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah ebntukbentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

- b. Hadist riwayat al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim dari Rifa'ah ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه النزار وصححه الحاكم).²⁰

Artinya:“Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya usaha apa yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual neli yang mabrur”. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

Berdasarkan uraian hadist di atas dapat disimpulkan bahwa Jual beli yang dibolehkan dalam Islam adalah jual beli tanpa adanya unsur penipuan antara sesama penjual dan pembeli, tidak adanya unsur *gharar* (ketidak jelasan) dan sesuai dengan aturan hukum fikih. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis. Maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

²⁰ At- Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, Juz 3, Nomor Hadis 1209, CD Room.(Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al- Awwal, 1426 H), hlm. 515.

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan demikian perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli, rukun jual beli yaitu :

- a. Penjual ialah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang memberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual berbicara dalam melakukan jual beli.
- b. Pembeli yaitu orang yang bercakap yang dapat membeli hartanya.
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk jual dalam ketahu sifatnya oleh pembeli.
- d. *Shinghat* (ijab kabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi suatu kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur ulama. Menurut fatwa ulama syafi'iyah, jual beli barang sekecil apapun harus memenuhi syarat jual beli yaitu harus ada ijab dan qabul, tetapi menurut imam A-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syari'iyah berpendapat bahwa boleh jual beli barang-barang kebutuhan atau barang yang kecil dengan syarat sudah mengetahui harga barang tersebut karena sudah berlangganan dan tidak harus ijab dan kabul.²¹

Adapun syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang berakad.

Para ulama fiqh bersepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

²¹ Hendi suhendi, *Fiqh muamalah* (jakarta: PT Raja Gripendo Perseda,2013), hlm.70-71

1. Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.
 2. Melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.
- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul, syarat ijab kabul adalah seagai berikut:
1. Orang yang mengucapkan ijab dan kabul adalah orang telah balig dan berakal.
 2. Kabul sesuai dengan ijab, misalnya penjual mengatakan “saya jual buah ini dengan harga sekian” kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”
 3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.²²
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud'alaih*) syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:
1. Barang diperjual belikan ada, dan jika barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
 2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 3. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
 4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarar-syarat nilai tukar (harga barang)

²² Abdul rahman ghazali, *fiqh muamalah*, (jakarta: kencana prenanda media group,2015), hlm. 71

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad
3. Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.²³

Adapun rukun dan syarat jual beli menurut pasal 56 KHES ada tiga rukun, yaitu pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.

a). Pihak-pihak

KHES pasal 57 pihak pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terdapat dalam perjanjian tersebut.²⁴

b). Objek

KHES pasal 58 objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.²⁵ Objek barang yang diperjual belikan yaitu:

- 1) Barang ada wujudnya ketika transaksi (akad)
- 2) Barang tersebut bermanfaat bagi manusia
- 3) Barang yang di perjual beli kan sudah dimiliki
- 4) Barang dapat diserahkan ketika akad
- 5) Harga yang disepakati oleh keduabelah pihak (pembeli atau penjual)
- 6) Harga yang disepakati kedua pihak(pembeli dan penjual) harus jelas nominalnya

²³ *Ibid, hlm.71-72*

²⁴ Mamkamah Agung RI,opcit,hlm.26

²⁵ *Ibid, hlm,26*

7) Transaksi bisa diserahkan ketika akad

c). Kesepakatan

KHES Pasal 59 angka (1) kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, isyarat. Dan angka (2) kesepakatan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama, kemudian pada pasal 60 KHES kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.²⁶

KHES Pasal 62, penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. kemudian pada Pasal 63 KHES, angka (1) penjual wajib menyerahkan objek-objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, angka (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. Setelah itu pada Pasal 64 KHES jual beli terjadi dan mengikat objek jual beli diterima pembeli sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Sebagaimana yang sudah tertulis pada Pasal 70 KHES, ijab kabul menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidak sungguhan dalam mengungkapkan ijab dan qabul, baik dalam perkataan maupun perkataan, sehingga tidak ada alasan untuk jual beli.²⁷

Syarat-syarat sah akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah ;

- a. Saling rela antara kedua belah pihak
- b. Orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang sudah baliq, berakat dan mengerti. maka akad yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, orang gila, tidak sah kecuali dengan seizing walinya.

²⁶ Mahkamah agung RI, hlm.26

²⁷ Mamkamah Agung RI, hlm.33

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki oleh kedua belah pihak, maka tidak sah jual beli tersebut.
- d. Objek transaksi adalah barang di perbolehkan dalam agama, maka tidak boleh menjual barang yang haram.
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g. Harga harus jelas saat transaksi.

KHES Pasal 29 yaitu (1) akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf dan dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, *taghrir* atau tipuan dan *ghubn* atau penyamanran. (2) akad yang di sepakati harus memuat ketentuan :

- a. Ksepakatan mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perkataan
- c. Terhadap suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal menurut syariat Islam.

KHES Pasal 30 kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatau akad kecuali kelhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian²⁸. KHES Pasal 32 paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :

- a. Paksaan mampu melaksanakannya.
- b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksaan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi pemaksa tersebut.
- c. Yang diancam ditekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang.

²⁸ *Ibid*, hlm,21

- d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta.
- e. Paksaan bersifat melawan hukum.

KHES Pasal 33 penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya dengan bentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tapi dalam kenyataannya sebaliknya.²⁹ KHES Pasal 34 penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu meslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akaditu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.³⁰

B. Macam-Macam Jual Beli

1. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di tinjau dari segi hukum, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut syara' dan jual beli yang batal menurut syara' dan dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang di jadikan objek jual beli, menurut pendapat imam Taqiyyudin bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan).³¹

Adapun jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat yaitu:

1. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli memlui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka dan barangnya di antar belakangan.

2. Jual beli muqoyadhah (barter)

²⁹ Ibid, hlm 23

³⁰ Ibid, hlm.25

³¹ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (jakarta : raja ghafindo persada, 2010), hlm. 67

Jual beli muqoyadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.³²

Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian empat bagian, yaitu:

1. Jual beli yang menguntungkan (Al-Murabahah)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu jual beli barang dengan harga yang aslinya (At-Tauliyah)
3. Jual beli (Al-khasarah)
4. Jual beli musawah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang saat ini.

Oleh karena itu, maka diantar hikmah dihalalkannya jual belibagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhannya, dan menyempurnakan nikmat yang diperoleh.³³

1. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang di larang dalam islam sangat lah banyak yang berkenaan dengan jual beli yang dilarang. Wahbah zuhaili membagikannya menjadi dua. Pertama jual beli yang batal dan jual beli yang fasid.

³² Dimyudin Djuwaini, *fiqh muamalah*, (Jokjakarta: pustaka pelajar ,2008),hlm. 102

³³ Syeh Abdurahman As-Sa'di, et.al. *Fiqh jual beli panduan praktis bisnis syari'ah*, (jakarta : semarang publising ,2008), hlm. 260

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat mau pun sifatnya. Artinya pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum yang transaksi ini adalah bahwa agama tidak mengaggapnya terjadi. Jika tetap dilakukan, maka tidak menciptakan kepemilikan.³⁴

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas.

Bentuk-bentuk jual beli yang batal menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

1. Menjual Sesuatau Yang Tidak Ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin dalam perut tetapi ini tetap beresiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tanpak secara sempurna.

2. Jual Beli Sesuatu Yang Tidak Bisa Diserah Terimakan

Sayfi'i dan Hambali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di air, dan unda yang terlantar. Dan empat mazhab sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan.

³⁴ Wahbah az-zuhaili, *fiqh islam Wa adillatuhu*, jilid 5 (jakarta: GemaInsani,2011), hlm.92

3. Jual Beli Yang Mengandung Unsur Gharar

Apra ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang tidak sah. Seperti jual beli bulu domba yang ada pada punggung domba.

4. Jual Beli Najis Dan Barang Bernajis

Hanafi dan Zahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan kecuali najis yang dilarang oleh hadist. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Namn Syafi'i dan Hanbali dan pendapat yang mashur dalam mengikuti hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda yang najis, karena boleh atau tidaknya dijual suatu barang tergantung pada bersih atau tidaknya barang itu.

5. Jual Beli Air

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu syarat barang dalam sebuah transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh seseorang tertentu. Dengan demikian tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air, udara, debu.³⁵

C. Usaha Rumah Makan

1. Pengertian rumah makan

Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha grastonomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu makanan dan pelayanannya meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan ditempat, tetapi ada juga yang menyajikannya layanan *take-out dining* dan

³⁵ Abid bisri musthafa dkk., *terjemahan nailul authar*, jili 5 (semarang: CV. Asy Syifa,1994), hlm.465.

delivery sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya, sebagai contoh yaitu rumah makan *chinese food*, rumah makan padang, rumah makan cepat saji, (*restaurant fast food*) dan sebagainya.

Di Indonesia biasanya rumah makan disebut dengan restoran. Restoran merupakan kata resapan yang berasal dari bahasa Perancis yang di adaptasi oleh bahasa Inggris, *restaorant* yang berasal dari kata *restaurer* yang berarti menulihkan. Keberadaan rumah makan mulai dikenal sejak abad ke-9 di daerah timur sebelum muncul di Cina. Dalam dunia Islam di abad pertengahan, terdapat rumah makan dimana seorang dapat memeli seluruh jenis makanan yang disediakan. Rumah makan seperti ini disebutkan oleh Al-muqaddasiah seorang ahli geografi kelahiran tahun 945 masehi yang tinggal di timur tengah pada akhir abad ke 10.

Bisnis kuliner ini merupakan bisnis yang lagi berkembang di Indonesia pada saat ini, munculnya sebagai makanan yang unik, adanya wisata kuliner dan makanan yang tren sebagai gaya hidup masyarakat, menjadi bukti bahwa bisnis ini sangat berkembang dengan pesat. Kuliner termasuk yang menjadi pilihan banyak orang, karena dianggap bisnis ini yang lebih mudah dilakukan dari pada bisnis lainnya. Namun bisnis kuliner ini termaksud bisnis yang tergolong rumit karena membutuhkan banyak inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu, strategi berperan penting untuk dapat terus bersaing dalam industri ini.

2. Pengertian kualitas pelayanan

Menurut Tjiptono kualitas pelayanan adalah upaya penyampaian jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Harapan konsumen merupakan keyakinan konsumen sebelum mencoba atau membeli suatu produk yang dijadikan acuan dalam menilai kinerja produk tersebut³⁶.

³⁶ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa Edisi Kedua*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm.152

Menurut Lewis dan booms, kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan harapan pelanggan. Adanya faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang dirasakan atau dipersepsikan.³⁷ Apabila jasa diharapkan, maka kualitas pelayanan tersebut akan dipersepsikan baik atau positif. Jika jasa yang dipersepsikan melebihi jasa yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Demikian juga sebaliknya apabila jasa yang dipersepsikan lebih jelek dibandingkan dengan jasa yang diharapkan, maka kualitas jasa yang dipersepsikan negatif atau buruk. Maka baik tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan penyediaan jasa dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten.

Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan agar mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dapat ditentukan dengan pendekatan *service quality* yang telah dikembangkan oleh Parasuraman.³⁸

Dalam perspektif TQM (total quality manajemen), kualitas dipandang secara luas dimana tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan, melainkan juga meliputi proses lingkungan dan manusia sebagaimana dikemukakan oleh Gotesch dan Davis bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan.³⁹

³⁷ Tony Wijaya, *Manajemen Kualitas Jasa*. (Jakarta: PT. Indeks, 2011), Hlm. 152

³⁸ Lupyoadi dan A. Hamdani, *manajemen pemasaran jasa edisi kedua*. (jakarta: Saelemba emapt, 2011), hlm. 65

³⁹ Budi ibrahim, *TQM (total quality management)*, (jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 104

3. Harga

a. Pengertian harga

Menurut Wiliam J Stanton harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Menurut kotler Amstrong, harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga sering kali disebut sebagai indikator nilai, jika harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang diterima atas suatu rang atau jasa. Pada tingkat harga tertentu bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Sama halnya dengan tingka harga tertentu, nilai suatu barang dan jasa akan meningkat seiring dengan meningkatnya manfaat yang dirasakan.⁴⁰


b. Peranan harga

Harga mempunyai peranan yang penting secara makro (bagi perekonomian secara umum) dan secara mikro (bagi konsumen dan perusahaan) Menurut Tjiptono:

1. Bagi perekonomian, harga produk mempunyai pengaruh tingkat uapah, sewa, bunga dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian, karena harga sangat berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, waktu dan kewirausahaan.
2. Bagi konsumen, dalam penjualan rieleil dan sekmen pembeli yang sangat sensitif terharap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunyan pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang tidak. Mayoritas konsumen sedikit sensitif terhadap harga, namum mempertimbangkan faktor lain seperti

⁴⁰ Fajar Laksana, *manajemen pemasaran: pendekatan praktis*, (Jokjakarta: Graha ilmu,2008), hlm. 115

citra merek, lokasi, toko, layanan, nilai, fitur produk dan kualitas.⁴¹



⁴¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi Ketiga*. (yogyakarta: Andi Offet, 2010), hlm.43

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Rumah Makan Bardi

Rumah makan Bardi berdiri pada tahun 2015, rumah makan ini didirikan oleh bapak Subardi tanpa ada campur tangan orang lain. Pada awalnya bapak subardi berkerja di rumah makan Daus, dan pada 2015 beliau akhirnya membuka rumah makan sendiri yaitu rumah makan Dardi. Pemberian nama pada rumah makan bardi terinspirasi dari nama bapak subardi sendiri. Di karenakan nama tersebut belum ada yang memakai dan dapat di katakan unik.

Pada awal pendiriannya, rumah makan Bardi hanya menjual mie goreng aceh saja, namun seiring dengan berkembang rumah makan Bardi yang semakin ramai, rumah makan bardi menjual bermacam-macam menu makanan yang lengkap. Pada mulanya rumah makan tersebut di kelola oleh pemiliknya yaitu oleh bapak Subardi dan hanya ada karyawan sekitar 5 orang. Namum seiring dengan banyaknya pelanggan dan pengunjung yang datang sehingga mereka oleh memilih menggunakan jasa karyawan untuk membantu kelancaran penjualan. dan kini karyawan dirumah makan bardi memiliki 15 oarang karyawan dengan pembagian tugas dan kerja masing-masing.

Alasan-alasan tersebut melatarbelakangi berdirinya rumah makan Bardi, berawal dari keluhan masyarakat yang menginginkan sistem penjualan yang praktis dan tidak memyita banyak waktu, maka berdirilah rumah makan bardi dengan sistem penjualan yang sangat mudah di jangkau oleh masyarakat karena lokasinya yang strategis yang terletak di tepi jalan raya yang mempermudah akses masyarat yang ingin langsung membeli di rumah makan bardi , keberadaan rumah makan ini sangat dikenal masyarakat, khususnya masyarakat Banda Aceh dan sekitarnay.

2. Lokasi Rumah Makan Bardi

Rumah makan bardi terletak di jalan Residen Danupbroto, Lam Lagang, Banda Aceh, Kota Banda Aceh. Rumah makan Bardi terletak ditengan-tengah pemukiman penduduk dan berada di tepi jalan raya.

Rumah makan Bardi didirikan di atas tanah seluas 200 M dan mencapai luas bangunan sekitar 200 M. Bangunan tersebut di bagi menjadi dua bagian yang di belakang sebagai tempat untuk menaruh alat-alat masak dan yang di depan tempat masak dan sekaligus transaksi jual beli makanan dan yang diluar bangunan di gunakan untuk area parkir pengunjung.

Masyarakat yang tinggal di sekitaran rumah makan Bardi yaitu berpeensi sebagai pekerja dan pedagang enceran. Bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat atau pengunjung yang melintas sangat memantu karena letaknya yang strategis di tepi jalan raya sehingga mudah ditemukan.

3. Daftar Menu Makanan Yang Di Jual Di Rumah Makan Bardi

Rumah makan Bardi memiliki lebih dari 20 macam menu makanan yang ditawarkan sedangkan untuk minuman, rumah makan ini menyediakan berbagai macam minuman juga, seperti aneka jus buah, kopi, teh, dan lain sebagainya, dalam hal promosi rumah makan ini menggunakan halaman koran, atau media sosial, selaiini rumah makan ini juga melakukan usaha promosi dari mulut kemulut dari pembeli yang pernah datang.

Rumah makan bardi menyediakan fasilitas yang bagus agar pengunjung merasa nyaman saat berada di rumah makan tersebut. Adapun fasilitas yang disediakan sebagai berikut:

1. Meja makan yang berukuran sedang
2. Kursi senyak 60 buah yang dapat menumpang pembeli
3. Kipas angin yang digunakan agar pengnjung merasa nyaman, dan tidak gerah saat cuaca panas.
4. Televisi

5. Tempat parkir yang luas dan ada atapnya, agar kendaraan tidak panas atau pun basah karena hujan.

4. Pendapat Pembeli Tentang Pelaksanaan Jual Beli Pada Rumah Makan Bardi

Pengunjung pada rumah makan Bardi berasal dari masyarakat Banda Aceh dan peneliti hanya mewawancarai masyarakat yang tinggal di sekitaran rumah makan bardi saja. Peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat pengunjung/pembeli dengan praktik penjualan pada rumah makan Bardi sesuai dengan jumlah narasumber yang telah diwawancarai, yaitu sebanyak 5 orang. Salah satu pengunjung yang kami wawancarai mengatakan bahwa:

makanan padarumah makan bardi enak dan lengkap kurangnya hanya di menu makanan tidak ada informasi harga, jadi ketika ingin memesan makanan ragu-ragu karena pembeli takut kemahalan. Hal tersebut sangat merugikan pembeli, karena bisa aja penjual menaikkan harga tanpa sepengetahuan si pembeli. Seharusnya ada harga pada menu makanannya jadi jika pembeli ingin memesan makanan dia bisa melihat harga terlebih dahulu.⁴²

Pengunjung/pembeli hanya menilai barang memiliki persepsi yang sama yaitu tempatnya nyaman, terjangkau dan makanan dan minuman disitu tersedia sangat lengkap seperti nasi goreng, mie aceh dan pelayanannya pun ramah-ramah, kurangnya pada rumah makan ini hanya pada menu makanannya yang tidak ada informasi harga. Jadi ketika pembeli berkunjung kerumah makan tersebut kurang nyaman, karena ketika memesan tidak ada harga di menunya, jadi ketika ingin membayar takut kemahalan. Sangat penting mencantumkan harga pada menu

⁴² Hasil Wawancara Dengan Aidar Pembeli Pada Rumah Makan Bardi, pada 05 maret 2022

makanan karena jika harga makanannya kemahalan pembeli bisa mengetahuinya dan bisa menyesuaikan dengan uang yang di miliki.⁴³

Ketika memesan makanan pembeli kurang nyaman karena tidak ada informasi harga pada menu makanannya dan ketika ingin membayar ternyata harganya beda dengan yang diperkirakan oleh pembeli. tetapi makanan pada rumah makan bardi enak rempahnya sangat terasa. Kurangnya hanya pada menu makanannya yang tidak ada informasi harga.⁴⁴

Tempatnya terjangkau dan ramai sekali di minati oleh masyarakat disekitaran Banda Aceh Karena terkenal dengan mie khas Aceh yang sangat terasa sekali rempah-rempahnya dan juga miennya sangat enak menurut Nova. Hanya kurangnya ketika pembeli ingin memesan makanan tetapi tidak tau berapa harga yang dijualnya, Jadi pembeli Merasa dirugikan, Karena ketika ingin membayar ternyata harganya beda sama yang dipikirkan. Padahal informasi harga pada menu makanan itu sangat perlu jadi tidak ada konsumen yang merasa dirugikan dan tidak menimbulkan kekecewaan pada pembeli.⁴⁵

Praktik jual beli pada rumah makan Bardi ini kurang nya hanya pada informasi harga tidak di cantumkan pada menu makanannya. Seharusnya mencantumkan harga pada menu makanan itu sangat penting agar pembeli bisa menyesuaikan uangnya dengan apa yang dipesanya. Dan tidak membuat pembeli kecewa ketika ingin membayar.⁴⁶

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pembeli kurang nyaman dengan ketidak jelasan harga pada rumah makan tersebut. Karena tidak ada informasi harga pada menu makanan jadi pembeli tidak tau berapa harga makanan yang ingin di belinya.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Tara Maulida Rizky Pembeli Pada Rumah Makan Bardi, pada 06 maret 2022

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Winda Nurvita Sari Pembeli Pada Rumah Makan Bardi, pada 06 maret 2022

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Nova Puspita Sari Pembeli Pada Rumah Makan Bardi, pada 08 maret 2022

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Nurul Akmal Pembeli Pada Rumah Makan Bardi

B. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Pada Rumah Makan Bardi Di Kecamatan. Banda Raya, Kota Banda Aceh

Sistem penjualan yang dilakukan di rumah makan Bardi ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya, para penjual menjual dagangannya kemudian pembeli datang dan penjual memberikan menu makanan lalu pembeli memesan apa yang akan ingin di beli, setelah itu penjual memberikan makanan/ minuman kepada pembeli sesuai dengan pesannya, setelah itu pembeli selesai memakannya, pembeli langsung menuju kasir untuk membayar makanan yang telah di pesan, kemudian petugas kasir langsung menghitung menu yang telah di pesan oleh pembeli. kemudian transaksi pembayaran dilakukan dengan harga yang telah di hitung oleh petugas kasir.

Jadi sistem jual beli pada rumah makan dilakukan dengan cara secara langsung antara penjual dan pembeli yang bertatap muka secara langsung. Dengan sistem jual beli seperti ini maka akad jual beli dapat berlangsung saat itu juga. Pelaksanan ini, juga menunjukan adanya ketidaksesuaian transparansi karena tidak adanya pertanggung jawaban penjual kepada pembeli secara terbuka dalam kesepakatan akad jual beli.

Bisnis merupakan kegiatan-kegiatan individu yang terorganisir untuk menjual dan menghasilkan barang atau jasa, guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut penulis, seharusnya akad jual beli di Rumah Makan Bardi dilakukan di awal, yaitu ketika pembeli selesai mengambil menu yang diinginkan. Jadi penghitungan harga makanannya di tetapkan sebelum pembeli makan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan oleh penjual, serta menghindari resiko kerugian. Adapun mengenai proses bagaimana penentuan harga makanannya, dari penyampaian bapak Ferdi adalah ketika pembeli telah selesai memakannya.

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa Ayat 29 yang artinya sebagai berikut : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. Kata bathil menurut *syara'* adalah mengambil harta tanpa pengganti dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan, jual beli, riba dan menafkahkan harta di jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Masing-masing ingin harta itu menjadi miliknya karena sifat naluriah manusia yang cenderung serakah terhadap harta. Yang dimaksud memakan disini adalah mengambil harta dengan cara bagaimanapun.

Diungkapkan dengan kata makan karena hal ini merupakan cara yang paling banyak dan kuat digunakan. Islam memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual terutama dalam pemberian harga, karena prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang adil, karena hal ini merupakan cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi para masyarakat dari para pengusaha atau wirausaha yang curang dalam penentuan harga.

Dalam konsep penentuan harga, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Tidak Mencantumkan Harga Di Rumah Makan Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

Menurut bapak Ferdi selaku karyawan pada rumah makan Bardi, konsep yang tidak mencantumkan harga pada rumah makan ini di karenakan ada beberapa hal yaitu

1. Karena harga bahan-bahan yang tidak stabil, kami mengikuti harga yang ada dipasar, jika harga bahan mentah dipasar naik maka kami juga bisa menaikkan kapan saja. Dan kami pun tidak takut rugi jika sewaktu-waktu harga di pasar naik secara tiba-tiba.
2. Harga makanan pun dianggap sudah terjangkau. Sama halnya dengan harga-harga di rumah makan lain.
3. Karena rumah makan ini sudah memiliki pelanggan yang sudah cenderung mengerti dengan harga makanan yang disediakan pada rumah makan yang tersedia di rumah makan tersebut.
4. Dan belum ada pelanggan yang mengomentari mengenai tidak mencantumkan harga pada menu makanan.

Karena hal-hal itulah yang membuat narasumber tidak ingin mencantumkan harga pada daftar menunya dan narasumber juga mengatakan masih banyak juga rumah makan yang tidak mencantumkan harga dan masyarakat pun tidak ada yang pernah protes. Faktor karena bisa saja harga bahan-bahan di pasar naik secara tiba-tiba, dan mereka bisa menaikkan harga makanan kapan saja dan mereka tidak takut rugi. Alasan lainnya di karenakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kota Banda Aceh.

Dari pendapat narasumber di atas, penulis menyimpulkan bahwa penjual hanya mengendalikan kesepakatan dan kepercayaan dari kedua belah pihak. Padahal adanya harga pada menu makanan itu sangat penting untuk menghindari kekecewaan pembeli terutama bila harga yang dikenakan jauh lebih mahal dari apa yang bayangkan pembeli. Hal tersebut juga dapat menimbulkan penyesalan bagi konsumen, sebagai konsumen mersa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur saling rela.

Adapun mengenai bagaimana proses penentuan harga makanannya, ketika pembeli telah selesai memakannya. ketika membayar baru penjual mengatakan harganya pada saat melakukan kesepakatan. Ketika di tanyai pentingnya transparasi harga dalam jual beli beliau menyampaikan bahwa transparasi harga

kalau dalam makanan sangat susah karena bisa saja harga bahan mentah di pasar naik dan mereka takut rugi jika menaruh harga pada menu makanan.

Penjual beranggapan bahwa harga yang diberikan sudah terjangkau. Penjual meyakini jika harga yang sudah ditentukan adalah dapat terjangkau oleh masyarakat. karena pada kenyataannya harga yang diberikan justru sangat mahal. Pembeli hendaknya menyesuaikan harga makanan yang dijualnya. Belum pernah adanya complain dari pembeli, mengakibatkan penjual berpikir tidak ada masalah dengan harga yang diberikan kepada pembeli.

Pelaksanaan jual beli makanan di rumah makan Bardi sudah jelas mengandung unsur ketidakjelasan, sebab penjual dengan sengaja tidak mencantumkan harga makanan yang di jual. Dengan adanya penetapan harga terlebih dahulu, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat yang tidak berkecukupan dari segi penghasilan maupun ekonominya.

Faktor yang lain dikarenakan harga bahan-bahan di pasar yang tidak stabil atau menentu. Penjual mengikuti harga pasar, sehingga jika harga bahan mentah di pasar naik, maka penjual bisa sewaktu-waktu menaikkan harga makanannya.

Salah satu syarat bagi objek dalam jual beli adalah kejelasan barang dan harganya. Maksudnya yaitu meliputi ukuran, takaran, timbangan, jenis, dan kualitas barang. Sesuatu yang harus diketahui secara jelas dan transparan.

Dengan adanya rasa suka sama suka diantara kedua belah pihak maka akan menghasilkan keridhaan tanpa adanya rasa canggung ataupun dendam karena pembeli merasa dirugikan, dan terhindar dari permusuhan karena dalam jual beli apabila niatnya bukan karena Allah melainkan hanya untuk mencari keuntungan saja, maka hasilnya pun sesuai dengan yang diniatkan itu.

Dalam fiqih dijelaskan bahwa, para produsen tidak boleh semena-mena menaikkan atau menurunkan harganya dari harga lazim dipasaran, karena itu semua akan menimbulkan kerugian kepada pihak yang lain. Salah satu syarat bagi objek dalam jual beli adalah kejelasan barang dan harganya. Maksudnya yaitu

meliputi ukuran, takaran, timbangan, jenis, dan kualitas barang. Sesuatu yang harus diketahui secara jelas dan transparan. Hal ini bertujuan agar terhindar dari kerugian setelah melakukan transaksi jual beli tersebut.

Hal ini bertujuan agar terhindar dari kerugian setelah melakukan transaksi jual beli tersebut. Demikian juga harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), maupun jumlahnya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah keduanya tidak diketahui, maka jual beli batal, karena mengandung unsur tipuan.

D. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pada Rumah Makan Bardi di Kecamatan, Banda Raya, Kota Banda Aceh

Jual beli di rumah makan tanpa pencantuman harga pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Quran dan hadits yang menyebutkan hukum dari jual beli makanan tanpa pencantuman harga. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.

Dari kaidah fiqh di atas, hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi mu'amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Penjelasan rukun dan syarat pada bab-bab sebelumnya bahwa objek jual beli dalam KHES, bahwa syarat objek barang yang diperjual belikan pada pasal 76 KHES huruf (e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Maksudnya adalah barang yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai harga, bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar).

Selanjutnya pada huruf (h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut; Artinya dalam hal ini, harga makanan harus dicantumkan sehingga pembeli dapat mengetahui langsung mengenai harga makanan yang akan dibeli. Oleh karena itu penjual harus mencantumkan harga makanan yang hendak dijual.

Sesuai dengan Pasal 21 KHES huruf (a) akad dilakukan berdasarkan asas Ikhtiyari/sukarela yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila belum ada ikatan yang disebut ijab dan qabul, yaitu ucapan atau kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang mengadakan transaksi. Dan belum dikatakan sah jual beli sebelum mengucapkan ijab dan qabul dilaksanakan, karena ijab dan qabul tersebut menunjukkan kerelaan atau suka sama sukanya antara kedua belah pihak baik berupa ucapan lisan maupun dengan tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti maksud akad tersebut.

Transaksi tersebut dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Jual beli di rumah makan Bardi hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan dari kedua belah pihak saja. Padahal adanya harga itu penting, untuk menghindari terjadinya kekecewaan pada pembeli terutama bila harga yang dikenakan ternyata jauh dari yang dibayangkan pembeli.

Menurut penulis, hal di atas dapat dikatakan telah melakukan akad atau transaksi, yaitu ketika pembeli telah melakukan pembayaran hal itu telah menunjukkan akad ijab qabul (serah terima) Pernyataan tersebut juga mengandung komitmen untuk mengadakan perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, demikian juga pembeli berkewajiban atas membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa jual beli makanan yang terjadi rumah makan Bardi adalah dengan tidak mencantumkan harga pada menu makanannya. Penghitungan harga makanan dalam hal ini seharusnya di tetapkan sebelum pembeli makan, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan oleh penjual, serta menghindari resiko kerugian.

KHES telah menyandarkan bahwa sahnya jual beli pada pelaksanaan jual beli adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunya. Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli terdapat dalam Pasal 56 KHES ada tiga, yaitu pihak-pihak, objek dan kesepakatan. Salah satu rukun yang dianggap penting dalam jual beli adalah akad. Karena memandang sebagai salah satu rukun jual beli yang terpenting, demi tercapainya kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi. Akad yang dilakukan pada akad jual beli makanan ini tidak jauh beda dengan jual beli yang lain, tapi perlu di ingat, bahwa akad yang terjadi harus jelas, artinya tidak ada keraguan atau kesamaran di antara kedubelah pihak. Terdapat unsur ketidakpastian dalam penentuan harga dalam jual beli. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.


Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjadi lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Rasulullah saw juga pernah menegaskan bahwa jual beli itu harus saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan secara lisan. Akad di anggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi serta adanya keridhaan diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Dan akad dikatakan batal jika kurang atau bahkan tidak terpenuhi ketentuan yang telah dirumuskan dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah, kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya.

Dalam KHES kita bisa mendapati akad jual beli yang sah, fasad, dan batal. Salah satu akad jual beli yang batal yaitu yang mengandung unsur *ghubn* atau penyamaran. Jika dilihat dari menu makanannya yang tidak mencantumkan harga tersebut, maka di dilihat dan diketahui bahwa jual beli tersebut di larang, karena kesamaran harganya (mengandung kesamaran). Seperti yang telah disebutkan dalam KHES Pasal 29, yaitu : Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.

Dari Pasal tersebut sudah jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur kesamaran adalah di larang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan jual beli yang seperti itu adalah di larang. Dan syarat mengenai kesepakatan penjual dan pembeli tersebut di dijelaskan dalam Pasal 62 KHES sebagai berikut : Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Ibu Aidar selaku pembeli di rumah makan Bardi, beliau mengatakan bahwa keterbukaan harga dalam jual beli makanan ini sangat diperlukan, agar pembeli tidak merasa dirugikan dan kecewa pada saat bayar. Seperti halnya penjual makanan, yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pembeli memiliki uang atau alat tukar yang senilai untuk mendapatkan kepuasan berupa nikmat kenyang. Apalagi dengan penyajian lezat dan dengan hidangan yang berbeda maka akan memberikan kesan tersendiri bagi pembeli. Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Dalam KHES, mengenai asas saling menguntungkan dimana setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Para penjual dan pembeli tidak begitu memperhatikan adanya sighthat, padahal sighthat merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighthat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya. Dengan syarat, sesuatu itu berlaku secara umum dalam

mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu dalam bentuk praktek maupun perkataan. Pada Pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad dalam huruf (a). dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. Dalam Pasal 81 KHES ayat (2) tatacara penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka (3) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Masalah itu tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihindari. Karena sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan hukum syar'i. Akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Adanya i'tikad baik dalam akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem penjualan makanan yang dilakukan di rumah makan Bardi ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya, para penjual menjual dagangannya kemudian pembeli datang dan penjual memberikan menu makanan lalu pembeli memesan apa yang akan ingin di beli, setelah itu penjual memberikan makanan/ minuman kepada pembeli sesuai dengan pesannya, setelah pembeli selesai memakan makanannya, pembeli langsung menuju kasir untuk membayar makanan yang telah di pesan, kemudian petugas kasir langsung menghitung menu yang telah di pesan oleh pembeli. Jual beli pada rumah makan dilakukan dengan bertatap muka langsung. Dengan sistem jual beli seperti ini maka akad jual beli dapat berlangsung saat itu juga.
2. Faktor yang melatarbelakangi tidak mencantumkan harga pada rumah makan Bardi Karena harga bahan-bahan yang tidak stabil, kami mengikuti harga yang ada di pasar, jika harga bahan mentah dipasar naik maka kami juga bisa menaikkan kapan saja. Dan kami pun tidak takut rugi jika sewaktu-waktu harga di pasar naik secara tiba-tiba. Harga makanan pun dianggap sudah terjangkau. Sama halnya dengan harga-harga di rumah makan lain. Karena rumah makan ini sudah memiliki pelanggan yang sudah cenderung mengerti dengan harga makanan yang disediakan pada rumah makan yang tersedia di rumah makan tersebut. Dan belum ada pelanggan yang mengomentari mengenai tidak mencantumkan harga pada menu makanan.


3. Dalam KHES objek jual beli, bahwa syarat objek barang yang diperjual belikan pada pasal 76 KHES huruf (e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Maksudnya adalah barang yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai harga, bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Transaksi tersebut di anggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Jual beli di rumah makan Bardi hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan dari kedua belah pihak saja. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *sighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya. Dengan syarat, sesuatu itu berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu dalam bentuk praktek maupun perkataan. Pada pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad dalam huruf (a). dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.

B. Saran

1. Daharapkan kepada penjual dan pembeli lebih memperhatikan lagi aturan yang ada ekonomi syariah sehingga tidak terjadinya salah pahan antara keduabelah pihak.
2. Diharapkan kepada pihak yang menjual makanan agar dapat mencantumkan informasi harga pada setiap produk yang

diperjual belikan sehingga dapat memberikan kemudahan bagi konsumen. Seharusnya transaksi akad di lakukan di awal, jadi penghitungan harga makanannya di tetapkan sebelum pembeli makan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya hal hal yang dikhawatirkan oleh penjual, serta menghindari resiko kerugian.

3. Pencantuman harga harus dicantumkan pada menu makanan agar pembeli tau harga yang harus dbayarnya. Dan syarat jual beli harus di lakukan oleh kedua belah pihak gar penjualan itu menjadi berkah dan sesuai dengan syariat islam.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul rahman ghazali, *fiqh muamalah*, (jakarta: kencana prenanda media group,2015), hlm. 71

Abid bisri musthafa dkk., *terjemahan nailul authar*, jili 5 (semarang: CV. Asy Syifa,1994), hlm.465.

Afrizal. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: rajawali pers,hlm.25

Ahmad Azhar Basyir. (2000) *Asas-asas Muamalat* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press,) h. 11

Ajikunto, *prosedur penelitian pendekatan dan praktek* (Bina aksara, Bandung), hlm.50

Departemen Agama RI, *Al-quran terjemahan* (Ponogo: CV penerbit, 2010), hlm. 47

Dimyaudin Djuwaini, *fiqh muamalah*, (Jokjakarta: pustaka pelajar ,2008),hlm. 102

Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa Edisi Kedua*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm.152

Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi Ketiga*. (yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm.43

Gemala Dewi, *hukum perikatan islam di indonesia*, Cet 1, Prenada Media,jakarta,2005, hlm.101

Gunawan,imam (2013) *metode penelitian kualitatif*. Jakarta: bumi aksara,hlm.65

Hendi Suhendi, (2002) *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.68-69

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (jakarta: PT Raja Gufindo Persada, 2016), hlm. 22

Lupyoandi dan A. Hamdani, *manajemen pemasaran jasa edisi kedua*. (jakarta: Saelemba emapt ,2011), hlm. 65

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (jakarta: kencana, 2013), hlm. 101

M. Nasib Ar-rifa', *I Tafsir Al-aliyyu Al- Qadir Li iktisari tafsir ibnu kasir*, diterjemahkan oleh syaihabuddin, ringkasan *tafsir ibnu ktasir*, jilid 1 (jakarta:Gema isnaini press, 1999), hlm. 54

Sugiono.(2013) *Metode penelitian kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta) ,hlm297

Syeh Abdurahman As-Sa'di, et.al. *Fiqh jual beli panduan praktis bisnis syari'ah*, (jakarta : semarang publising ,2008), hlm. 260

Tony Wijaya, *Manajemen Kualitas Jasa*. (Jakarta: PT. Indeks,2011), Hlm. 152

Wahbah az-zuhaili, *fiqh islam Wa adillatuhu*, jilid 5 (jakarta: GemaInsani, 2011), hlm.92

Skripsi

Dila Apriliana, (2019) ” Tinjauan hukum islam terhadap jual beli di warung makan alun-alun kabupaten mejayan madiun” Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Dita Yustika Dewi, (2020) “Jual beli makanan di tempat wisata tanpa pencantuman harga dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis islam” (studi kasus di tempat wisata cemoro sewu Kabupaten Magetan) fakultas syariah institut agama islam negeri (iain) surakarta.

Fauziatul Jamilah, (2017) “Jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syari'ah” (Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur), fakultas syari'ah institut agama islam negeri raden intan

Irine Anindia Widita, (2018) “perlindungan konsumen terhadap menu makanan tanpa informasi harga” (studi di pkl kawasan simpang lima kota semarang), Universitas Negeri Semarang.

Wawancara

Aidar, Pembeli Pada Rumah Makan Bardi, Pada Tanggal 05 Maret 2022 Pada Rumah Makan Bardi

Nova Puspita Sari, Pembeli Pada Rumah Makan Bardi, Pada 08 Maret 2022 Pada Rumah Makan Bardi

Nurul Akmal Pembeli Pada Rumah Makan Bardi, Pada Tanggal 08 Maret 2022
Pada Rumah Makan Bardi

Tara Maulida Rizky Pembeli Pada Rumah Makan Bardi, Pada 06 Maret 2022
Pada Rumah Akan Bardi

Winda Nurvita Sari Pembeli Pada Rumah Makan Bardi, Pada 06 Maret 2022 Pada
Rumah Makan Banda Aceh



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5859/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Nahara Eryanti, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nabila Tri Wulandari
N I M : 180102138
Prodi : HES
J u d u l : Transaksi Jual Beli Makanan Pada Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga (Studi Kasus Di Rumah Makan Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 13 Desember 2021

D e k a n,

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip

LAMPIRAN 2



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2357/Un.08/FSH.I/PP.00.99/05/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Rumah Makan Bardi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nabila tri wulandari / 180102138**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jln. al-hikmah DSN. Ja imuem. Ketapang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Transaksi Jual Beli Makanan Pada Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Harga (Studi Kasus Di Rumah Makan Pada Kec. Bada Raya, Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Mei 2022

an. Dekan

A R - R Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,




Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3

Daftar Pertanyaan kepada Konsumen

1. Seberapa sering anda membeli makanan pada rumah makan Bardi?
2. Apakah anda mengetahui harga makanan yang di jual pada rumah makan Bardi?
3. Apakah anda sebelum membeli pernah menanyakan harga?
4. Apakah anda pernah merasakan kerugian pada warung makan yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan ?
5. jika pernah apa pendapat anda mengenai hal tersebut?
6. Bagaimana pendapat anda tentang tidak adanya informasi harga pada menu makanan ?
7. Menurut anda seberapa pentingkah pencantuman harga pada menu makanan ?




Lampiran 4

Daftar Pertanyaan kepada penjual

1. Bagaimana sejarah rumah makan bardi ?
2. Apa faktor yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan ?
3. Apakah konsumen pernah komplain soal tidak mengetahui harga yang di jual?



Dokumentasi



Gambar 1 : Tempat Rumah Makan Bardy



Gambar 2 : Daftar Menu Makanan



Gambar 3 : Tempat Pembuatan Makanan



Gambar 4 : Wawancara Dengan Salah Satu Karyawan Rumah Makan Bardi pembeli



gambar 5 : wawancara dengan

